

**KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN
RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD LUQMAN HAKIM

NIM : 12210020



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN
RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H.)**

Oleh :

MUHAMMAD LUQMAN HAKIM

NIM : 12210020



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, oleh penulis bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Februari 2018

Penulis,



Muh. Luqman Hakim

NIM: 12210020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Luqman Hakim:
12210020 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Februari 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977082220005011003



Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP.197601012011011011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Luqman Hakim NIM: 12210020,
Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2012 dengan judul:

KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+), dan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Dewan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati (.....)
NIP.197511082009012007 Ketua
2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D (.....)
NIP.197601012011011004 Sekretaris
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah (.....)
NIP.195904231986032001 Penguji Utama

Malang, 23 Maret 2018

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP.196512052000031001

HALAMAN MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

(Q.S. an-Nisa’ ayat 4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan menyebut Nama Allah yang maha tunggal dan dengan welas asih nyalah kiranya penulis bisa menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul **“KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) bisa terselesaikan.**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan kita menjadi manusia yang produktif dalam berkehidupan..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah. SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk

- bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Wali Akademik Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada Ibunda Tercinta Mutmainnah dan Ayahanda tercinta Mursam, kakak saya M. Sufyan Fauzi, dan juga adik saya Ainun Mahfudhoh yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan menjadi motivasi untuk putramu ini, supaya selalu semangat dan sukses meraih cita-cita..
 9. Kepada teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2012 .
 10. Dan segenap sahabat-sahabat yang ada di kota Malang yang terdiri dari beraneka ragam latar belakang sosial baik dari Seniman, Budayawan, kawan-kawan komunitas sejarah Malang, hingga teman-teman tukang parkir, dan lain sebagainya yang kiranya apa yang terekam dalam memori

penulis akan dukungan semangat daya hidup dari mereka-mereka tidak akan pernah bisa terangkum sampai habis dalam tulisan .

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. *“Karena bagaimanapun juga seorang peneliti haruslah senantiasa adil sedari pikiran maupun perbuatan”*.

Malang, 9 Februari2018

Muh.Luqman Hakim
NIM 12210020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

س = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	î	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

C. Ta' Marbûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat_t li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât ”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Defenisi Operasional.....	7
G. Metode Penelitian	8
H. Penelitian Terdahulu	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II MAHAR DALAM ISLAM	15
A. Definisi Mahar.....	15
B. Dasar Hukum Mahar	17
C. Bentuk dan Syarat Mahar	22
D. Nilai Jumlah Mahar	24
E. Macam-macam Mahar.....	27
F. Pelaksanaan Pembayaran Mahar	31

G. Pemegang Mahar	34
BAB III MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN KHI	36
A. Mahar Dalam Al-Qur'an	36
B. Relevansi Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dengan KHI	44
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



ABSTRAK

MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, NIM 12210020, 2018. **KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Konsep Mahar, Relevansi, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing. Namun dewasa ini masih banyak kasus pemberian mahar terlebih bagi masyarakat Jawa pemberian mahar dalam segi jumlah, nominal, maupun esensialnya cenderung merugikan pihak perempuan, dengan masih banyaknya kasus jumlah mahar yang begitu terkesan murah meriah. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik mengkaji perihal mahar dalam bentuk literatur keilmuan guna memperjelas status mahar dan efisiensinya di zaman sekarang. Berdasarkan hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep mahar dalam Al-Qur'an serta bagaimana relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan *normative-yuridis* dengan melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syari'ah yang termuat dalam nash dari al-Qur'an dan sunnah, dan dari sisi yuridisnya ditampakkan dari sisi perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia terkhususkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadopsi dari pendapat salah satu mufasir, tetapi terdapat kesamaan dengan pendapat Rasyid Ridha. Dalam KHI mahar merupakan pemberian wajib yang harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahinya, sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh ditawar menawar. Begitupun juga Rasyid Ridha memaknai mahar sebagai persembahan yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan ikhlas dan sukarela, sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib serta tidak dapat ditawar menawar seperti transaksi jual beli. Konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut Musthafa Maraghi adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari kedua mempelai. Mutawalli Sya'rawi mengartikan mahar sebagai hak dan ongkos yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya sebagai pengganti digunakannya alat kelamin perempuan. Kemudian menurut Rasyid Ridha mahar merupakan persembahan yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan ikhlas dan sukarela sebelum melakukan hubungan badan, sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-menawar seperti transaksi jual beli.

ABSTRACT

MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, NIM 12210020, 2018. **THE CONCEPT OF DOWRY IN AL-QUR'AN AND RELEVATIONS WITH ISLAM LEGAL COMPILATION (KHI)**. Essay. Department of al-Ahwal al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Keywords: Dowry Concept, Relevance, Compilation of Islamic Law (KHI)

The concept of dowry is an essential part of marriage. No dowry is not declared to have performed the marriage properly. Dowry should be set before the wedding. There are things that must be noticed in the concept of dowry is a dowry must exist in the marriage but tailored to the respective cultural decisions. But today there are still many cases of giving dowry especially for the Javanese community of giving dowry in terms of quantity, nominal, or essentially inclined to harm the women, with still many cases the number of dowries so impressed cheap. This is what makes researchers interested in studying the dowry in the form of scientific literature in order to clarify the status of dowry and its efficiency in the present. Based on this, the focus of this research is how the concept of dowry in the Qur'an and how its relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI)?

This research is done by using qualitative method, this research type is library research. Approach problem that is applied is approach of normative-juridical by seeing all problems based on shari'ah glasses contained in nash of al-Qur'an and sunnah, and from its juridical side expressed from side of legislation applying in Indonesia specialize in Compilation of Islamic Law (KHI).

As for the result of this research, the statement in the Compilation of Islamic Law (KHI) does not adopt from the opinion of one of the commentators, but there are similarities with the opinion of Rashid Rida. In KHI the dowry is a compulsory gift that must be given to the woman to be married, according to his ability and should not be bargained. Likewise Rashid Rida also interpreted the dowry as an offering given by men to women who will be married sincerely and voluntarily, as a form of expression of compassion and obligatory kinship and can not be bargained like a sale and purchase transactions. The concept of dowry in the Qur'an according to Mustafa Maraghi is a special gift of men to women who will marry him with a sincere heart and roomy chest, as a symbol of affection underlying the bride. Mutawalli Sha'rawi interpreted the dowry as the right and the cost that men should give to the women whom they would marry as a substitute for the use of female genitals. Then according to Rashid Ridha dowry is an offering given by men to women who will be married sincerely and voluntarily before doing body relations, as a form of expression of compassion and bonds kinsabatan compulsory and non-bargaining like a sale and purchase transactions.

ملخص البحث

محمد لقمان حكيم. ٢٠١٨. ٢٠٢٠. ١٢٢١٠٠. مفهوم المهار في القرآن و العلاقتة في تجميع الشريعة الإسلامية (KHI) أطروحة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. إشراف: علي حمدان الدكتور.

الكلمة الأساسية: مفهوم مهار، علاقة، تجميع الشريعة الإسلامية (KHI).

مفهوم المهار هو جزء أساسي من التزاوج. ولا يصح الزواج بلا مهر في فعله. تعين مهار قبل الزفاف. وهناك أشياء يجب أن في مفهوم المهر يجب أن يكون لاحظت في مفهوم المهر هو موجودة في الزواج ولكن تتكيف مع القرارات كل الثقافية ولكن في الوقت الحاضر هناك كثير من الحالات من إعطاء المهر وخاصة بالنسبة للمجتمع الجاوي منح المهر من حيث الكمية والمساواة، وتميل أساسا لإيذاء النساء مع كثير من الحالات عدد من المهر حتى أعجب رخيصة. وهذا ما يجعل الباحث يهتم بدراسة المهر يتعلق بالمهر في شكل أدبيات علمية من أجل توضيح حالة المهر وعلاقتة في زمان الآن. وبناء على ذلك، هذا البحث هي كيف مفاهيم مهار في القرآن وكيف علاقتة في تجميع الشريعة الإسلامية (KHI) ؟

ويتم هذا البحث باستخدام الطريقة النوعية، وهذا النوع من البحث هو البحث المكتبة (بحوث المكتبة). مشكلة النهج التي يتم تطبيقها هي نهج المعيارية القانونية من خلال رؤية جميع المشاكل على أساس وجهة نظر الشرعية الواردة في نص من القرآن والسنة، ومن ناحية القانوني لها ينظر إليه من ناحية القانون الذي ينطبق في إندونيسيا ويخص في تجميع الشريعة الإسلامية (KHI).

أما نتيجة هذا البحث، فإن البيان في مجموعة الشريعة الإسلامية لا يتبين من وجهة نظر أحد المعلقين، أي رشيد رضا وما هو ورد في مجموعة القانون الإسلامية (KHI). إن مفهوم المهر في القرآن وفقا لمصطفى المراغى هو هبة خاصة من الرجال إلى النساء اللواتي يتزوجن بقلب مخلص وصدر عريض، كرمز للعاطفة الكامنة وراء العروس. وفسر المتولى الشعراوى المهر بأنه الحق والتكلفة التي ينبغي على الرجال منحها للنساء اللواتي يتزوجن كبديل لاستخدام الأعضاء التناسلية الأنثوية. ثم حسب رشيد رضا فإن المهور هو عبارة عن عرض الرجال على النساء اللواتي سيتزوجن بصدق وطواعية قبل القيام بعلاقات الجسد، كنوع من التعبير عن التعاطف والسندات كنسبة الإلزامية وغير المقايضة مثل معاملات البيع والشراء.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai sebuah ideologi memiliki seperangkat aturan yang lengkap dan memanusiakan manusia, menghadirkan kemuliaan bagi manusia. Perempuan dimuliakan dengan tidak ada kewajiban dipundaknya untuk mencari nafkah maupun bekerja. Pemberian mahar atau mas kawin kepada perempuan merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami ketika aqad nikah, meskipun hanya sebuah cincin besi. Mahar tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran untuk membeli perempuan dari orang tuanya, untuk kemudian diperlakukan sekehendak hati laki-laki, misalnya untuk dieksploitasi agar menghasilkan uang. Pemberian mahar ini merupakan perintah dari Allah untuk dilaksanakan sebagai syarat nikah. Mahar bisa berupa materi maupun non materi. Maka dari ada semacam

hikmah yang perlu dikaji lebih mendalam bahwa Mahar menunjukkan kesakralan sebuah akad nikah dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya, di samping mahar juga bisa menjadi pertanda atas kesungguhan niat baik pihak laki-laki untuk membangun mahligai rumah tangga.

Mahar ini sebagaimana dikemukakan di atas hanya diwajibkan kepada pihak laki-laki, karena hal tersebut sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar. Karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki, sedangkan hal tersebut bukan lah suatu tanggung jawab yang mudah atau enteng.

Islam memandang bahwa pernikahan adalah dalam rangka menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan. Pernikahan dalam Islam telah memposisikan hubungan suami istri adalah hubungan persahabatan, bukan hubungan atasan bawahan dan bukan majikan dengan pekerja. Tujuan pernikahan untuk meraih sakinah mawaddah wa rahmah bagi suami istri bukannya justru malah mengeksploitasi secara srampangan dengan asas legalitas dalam bentuk telah memberikan mahar atau tebusan atau uang panai semata.

Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu bagian dari hukum dan pengaruh pernikahan. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga

hukum mahar adalah wajib. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisa' ayat 4)¹.

Adapun jenis dan kadar mahar berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimum dalam mahar. Bahkan, suami berhak membayar berapa saja mahar kepada istrinya sesuai kemampuan dan kerelaan hatinya. Ia membayar mahar kepada istrinya sebagai hadiah atau pemberian saat menikahinya. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dan kerelaan hatinya, dengan catatan tidak berlebihan dan tidak tergolong sikap tadzbir, khususnya di era sekarang. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

Artinya: “Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”. (H.R. Baihaqi).²

Di Negara Indonesia sendiri dalam hukum terkait mahar telah diatur pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30 tentang Mahar yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77..

² Muammal Hamidy, dkk, *Nail al-Authar*, juz 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 312.

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.³

Mengenai jenis mahar yang diberikan juga terjadi perbedaan pendapat. Ulama mayoritas berpendapat bahwa mahar dapat berupa uang, jasa, atau apapun yang dapat bermanfaat untuk masa depan. Terkait jenis mahar ini, saat ini ada ada wacana gerakan mahar produktif. Gerakan ini dilatar belakangi oleh fenomena jumlah mahar yang sangat minimal. Bahkan dapat dikatakan jumlah mahar yang diberikan tidak sebanding dengan nilai wanita yang didapat.

Diskursus tentang mahar oleh para pakar tafsir juga telah banyak dilakukan. Namun, khazanah konsep mahar tampak masih belum diungkap secara paripurna terutama terkait ukuran minimum jumlah mahar dalam ranah kontekstual jaman sekarang . Eksistensi mahar dalam perkawinan menjadi perdebatan unik di kalangan ulama’ fiqh, baik ulama’ klasik maupun kontemporer. Perdebatan mereka tidak lain karena perbedaan landasan yang dipakai dalam berijtihad terlebih dalam penentuan batas minimum pemberian mahar. Terlepas dari itu, saat ini mahar nampaknya menjadi sebuah kewajiban atau bahkan ada asumsi yang menganggap mahar adalah sebuah kewajiban yang yang harus ditunaikan untuk memenuhi keinginan wanita. Dan memang wanita pun juga berhak menentukan jumlah mahar yang diinginkan sekaligus seorang wanita juga berhak memberikan prasyarat selain mahar agar ia dapat dinikahi. Dan orang lain tidak boleh menjamah mahar tersebut apalagi mempergunakannya meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan kerelaan istri.⁴ Hal semacam ini memang bisa dianggap baik, namun tidak semata-mata

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30*

⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).85

mengharuskan pemenuha secara paripurna yang terkadang lebih memberatkan pihak laki-laki, maka darisini ketimpangan akan cenderung semakin tampak. Meskipun pada kenyataanya, ada beberapa peraturan adat yang sedemikian rupa harus dipenuhi meskipun harus memberatkan salah satu pihak. Namun, pada dasarnya ketimpangan tersebut harus diminimalisir.

Fakta yang terjadi umumnya jumlah mahar terutama di daerah Jawa sangatlah minimal. Pemberian mahar pada masyarakat Indonesia terkhusus pada masyarakat suku Jawa masih belum dapat dikatakan layak jika dalam konteks sekarang. Padahal jika dilogika pesta perkawinan hanya dinikmati sehari semalam atau berhari-hari saja itupun tidak sampai dalam satu minggu penuh. Sedangkan istri adalah harta yang akan terus dinikmati dan menemani hingga masa purna tugas di bumi dan sudah semestinya harus diistimewakan dalam pemenuhan haknya sebagai calon istri yang dalam hal ini bisa diartikan dalam bentuk Mahar.

Beberapa diantara ulama' tafsir yang telah melakukan kajian konsep mahar dengan pendapatnya yang cukup menarik adalah Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha dan Mutawalli Sya'rawi. Ketiga tokoh ini memiliki karya tafsir yang cukup fenomenal yaitu, kitab tafsir al-Maraghi karya Musthafa Maraghi, kitab tafsir al-Mannar karya Rasyid Ridha dan kitab tafsir as-Sya'rawi karya Mutawalli Sya'rawi. Pemikiran ketiga tokoh ini tentunya juga juga dipengaruhi oleh latar belakang dan *socio-culture* yang berbeda dimana mereka tinggal sehingga menyajikan pandangan-pandangan yang berbeda dan menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pemikiran kedua tokoh ini untuk menemukan khazanah baru tentang kajian ini. Sehingga,

pemikiran-pemikiran dapat diketahui terkait konsep mahar produktif sehingga bisa diamankan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Dari sini peneliti memfokuskan penelitian dengan judul sebagai : Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. BATASAN MASALAH

Batasan dalam penelitian ini adalah Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an yang cenderung dari studi pemikiran menurut Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha dan Mutawalli Sya'rawi.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti disini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mahar dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi konsep mahar dalam Al-Qur'an dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui konsep mahar dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep mahar dalam Al-Qur'an dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan gagasan inovatif terhadap penyelesaian hubungan konsep mahar dalam kehidupan beragama sekaligus integrasinya dengan hukum Islam sendiri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan menjadi sumbangsih kongkrit pada penyelesaian permasalahan penentuan mahar dalam hubungan prosesi prapernikahan agar tidak memberatkan sebelah sekaligus benar-benar produktif dan inovatif dalam rangka menjalankan kehidupan berumah tangga yang diharapkan makin maju ditengah globalisasi modern. Dan menjadi pedoman para praktisi untuk mewujudkan Islam keindonesiaan yang rahmatan lil alamin.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Secara bahasa *mahar* (المَهْرُ) merupakan *mufrad* (tunggal) dari jamaknya yakni *muhuurun* (مُهُورٌ) atau disebut juga *ash-shidaaqu* (الصِّدَاقُ) yang berarti *maskawin*.⁵

Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *ash-shadaaq* yang berasal dari kata *as-sidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: *sadaaq*, *mahr*, *nihlah*, *fariidhah*,

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), 1363

hiba, *ajr*, *'uqr* dan *'alaa'iq*.⁶ Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁷

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan konsep mahar dalam Al-Qur'an. Kemudian, konsep tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan sehingga menghasilkan poin-poin yang sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan *normative-yuridis* dengan melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syari'ah yang termuat dalam nash-nash dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan sisi

⁶ As-San'ani, *Subul As-salam*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), 151

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), 613

yuridisnya ditampakkan dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang membahas dan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat. Sumber-sumber data tersebut dibedakan dalam tiga kategori, antara lain :

a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian adalah kitab tafsir al-Maraghi karya Musthafa Maraghi, tafsir al-Mannar karya Rasyid Ridha dan kitab tafsir as-Sya'rawi karya Mutawalli Sya'rawi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti buku buku dan artikel yang berhubungan dengan konsep mahar dalam Al-Qur'an, serta buku buku dan artikel yang memuat konsep mahar dalam perkawinan.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha dan Mutawalli Sya'rawi yang dapat memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus,

ensiklopedi dan buku buku lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Metode ini diterapkan dengan menjelaskan terlebih dahulu konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut Musthafa Maraghi, Rashid Ridha dan Mutawalli Sya'rawi dalam karyanya masing-masing kemudian dilakukan analisis terhadap alasan-alasan yang mendasarinya, serta kemudian ditarik kesimpulan secara komprehensif.

H. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat perlu dilakukan agar menepis kejadian pengulangan penelitian, maka untuk itulah perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu. Dari sini peneliti mengambil sekaligus memaparkan data dari beberapa penelitian terdahulu yang diantaranya:

1. Abdul Halim, *Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution*. Sebuah skripsi dari institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah tahun 2009. Skripsi ini berfokus pada pemikiran mahar yang kontras dan relevansinya dengan konteks ke-kinian.

Kajian penelitian yang termaktub dalam skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaaan. Adapun persamaan yang terjadi adalah sama-

sama mengacu pada ruang lingkup mahar. Namun perbedaan yang terjadi adalah skripsi ini mengungkapkan perbedaan yang mendasari ketiga pemikiran mahar yang kontras dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. *Konsep Mahar Menurut Empat Imam Madzhab* yang ditulis oleh Eva Fatimah dari institusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2004. Skripsi ini hanya membahas tentang mahar menurut Imam Madzhab yaitu mahar menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan skripsi ini juga membahas tentang syarat-syarat diwajibkannya mahar, macam-macam dan hikmahnya pemberian mahar.

Perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini lebih menekankan pada kajian mahar menurut empat madzhab sedangkan pembahasan adalah mengenai perbedaan yang mendasari ketiga pemikiran mahar yang kontras dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. *Perspektif Mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis* yang ditulis oleh Ahmad Syahri dari intitusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2008. Skripsi ini hanya membahas tentang mahar menurut Hukum Islam yang berisi tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar serta tujuan pembagian mahar. Skripsi ini juga membahas menurut Hukum Adat Bugis, tentang sebab dasar hukum mahar dalam Hukum Adat Bugis dan sebab maharnya dalam perkawinan Hukum Adat Bugis.

Perbedaan skripsi ini lebih menekankan kepada mahar dalam Hukum Islam dan Adat Bugis sedangkan kajian penulis tentang perspektif mahar menurut Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha dan Mutawali Sya'rawi.

Selanjutnya, untuk memperjelas dimana letak persamaan maupun letak perbedaan. dari pihak peneliti pribadi maupun ketiga saudara kita diatas maka disini peneliti mengelompokkan kedalam bentuk table, supaya makin terlihat jelas dimana letak persamaan sekaligus perbedaan yang peneliti kaji dengan penelitian yang sudah-sudah. Selain itu, supaya penelitian yang peneliti lakukan ini pun juga terhindar dari ketidak outentikan (plagiasi) dalam data. Maka peneliti sajikan penelitian yang ada keterkaitan baik kesamaan maupun perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution	Abdul Halim Sunan Kalijaga Yogyakarta: (2009)	Membahas tentang konsep mahar dalam kajian fiqih	Penelitian ini berusaha mengungkapkan perbedaan yang mendasari kedua pemikiran mahar yang kontras dan relevansinya dengan konteks ke-kinian. Acuan penelitian ini bersumber pada karya Khoiruddin yang berasal dari buku, jurnal dan hasil dari interview yang kemudian di-cross-kan dengan konsep mahar dalam pandangan pakar lainnya.

2.	Konsep Mahar menurut Empat Imam Madzhab	Eva Fatimah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2004)	Membahas tentang konsep mahar dalam kajian fiqih	Penelitian ini membahas tentang mahar menurut Imam Madzhab yaitu mahar menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan skripsi ini juga membahas tentang syarat-syarat diwajibkannya mahar, macam-macam dan hikmahnya pemberian mahar.
3.	Perspektif Mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis	Ahmad Syahri (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2008)	Membahas tentang konsep mahar	Skripsi ini membahas tentang mahar menurut Hukum Islam yang berisi tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar serta tujuan pembagian mahar. Dan skripsi ini juga membahas menurut Hukum Adat Bugis dan sebab-sebab maharnya dalam perkawinan Hukum Adat Bugis.

I. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

BAB I: Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan atas penelitian. Pada bab ini peneliti memberikan tentang latar belakang dan alasan peneliti memilih judul Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari latar belakang tersebut ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis

dan manfaat praktis. Lebih lanjut peneliti juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti juga menguraikan metode penelitian yang digunakan peneliti, Pada bagian akhir penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB II: Pada bagian pertama dalam bab ini membahas tentang penjelasan konsep mahar dalam Al-Qur'an. Menjelaskan tentang pengertian mahar secara etimologi dan terminologi, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar, serta pemegang mahar.

BAB III: Bab ini adalah inti dari penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha dan Mutawalli Sya'rawi. Dan juga menjelaskan konsep mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini menjawab daripada rumusan masalah yang telah disusun. Pada bab ini permasalahan dijawab berdasarkan teori yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB IV: Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan disertai saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada praktisi, pemerintah dan pihak-pihak terkait. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.



BAB II

MAHAR DALAM ISLAM

A. DEFINISI MAHAR

Secara bahasa *mahar* (المَهْرُ) merupakan *mufrad* (tunggal) dari jamaknya yakni *muhuurun* (مُهُورٌ) atau disebut juga *ash-shidaaqu* (الصِّدَاقُ) yang berarti *maskawin*⁸.

Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *as-shadaaq* yang berasal dari kata *as-sidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: *sadaaq*, *mahr*, *nihlah*, *fariidhah*,

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka, Progressip,1997), 1363.

hiba, *ajr*, *'uqr* dan *'alaa'iq*.⁹ Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin. Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁰

Pengertian mahar secara istilah, Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh as-sunnah* memberikan penjelasan bahwa mahar adalah:

الْحَقُوقُ الْوَاجِبَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا

Artinya : “*Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya*”

Wahbah Zuhayli dalam kitabnya, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* mengartikan mahar sebagai berikut:

المَهْرُ عَوَضٌ عَنْ مِلْكِ الْمَثَعَةِ

Artinya: “*Mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki*”.¹¹

Muhammad Bagir dalam bukunya *Fiqh Praktis II* mengartikan bahwa mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjiikan secara tegas) oleh seorang suami kepada isterinya, pada saat mengucapkan akad nikah.¹² Abd Shomad dalam bukunya *Hukum Islam* mengartikan bahwa mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon

⁹ As-San'ani, *Subul As-salam*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), 151

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), 613.

¹¹ Wahbah az-Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut Dar al-Fikr, 2004), 6591.

¹² Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131.

suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.¹³ Sedangkan menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Lima Mazhab* mengartikan mahar yaitu satu diantara hak isteri yang didasarkan kitabullah, sunnah rasul dan ijma kaum muslimin.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguh-sungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya.

B. DASAR HUKUM MAHAR

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas istrinya begitu pula sebaliknya. Diantara hak-hak istri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya.

Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalil mengenai mahar dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,

¹³ Abd. Shomad, *Hukum islam “phenomena prinsip syariah dalam hukum indonesia*, (Jakarta:kencana, 2010), 299.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), 364.

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.s An-Nisa:4).¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut.

Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur’an surah An-Nisa ayat 25 yang berbunyi:

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : “...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut....”.

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

Dalam ayat lain dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar sebagaimana dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

Artinya: “...Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)...”

Selain dalam al-Qur’an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ (رواه

ابو داود

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu”. Nabi berkata:” dimana baju besimu”. (H.R Abu Dawud).¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 77.

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 488.

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi. Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau *Shadaq* kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadits berikut :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَوْسَمِ
زَوْاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأُ. قَالَتْ: "أَتَدْرِي مَا التَّشُّ؟" قُلْتُ "لَا" قَالَتْ
نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأَوْسَمِ

(رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: “Berapakah maskawin Rasulullah SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab :”tidak”. Aisyah r.a berkata :”Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya”.¹⁷(H.R Muslim)

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.¹⁸ Rasulullah sangat menekankan pada umat Islam tentang kewajiban memberikan mahar kepada

¹⁷ Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 2008), 652

¹⁸ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), 384.

calon istri walau hanya dengar beberapa surah dari al-Qur'an, sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan oleh al-bukhari dari Sahl bin Sadin sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا جِبْتُ لِيَأْهَبَ لَكِنَّ فِئِي فَانْظُرْ إِلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِيهَا شَيْئًا فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا سُوْلُ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى اللَّهِ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا سُوْلُ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ أَهْلِكَ فَانْظُرْهُ لَتَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَعِدَّةٌ قَالَ أَنْتَرَوْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَكَهَا

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad: bawa seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw kemudian ia berkata: wahai Rasulullah aku datang untuk mencintai dirimu seorang. Maka Rasulullah saw.. menaikan pandangannya kepada perempuan itu dan merendahkan pandangannya kemudian menundukkan kepalanya, dan ketika perempuan itu melihat belum ada

keputusan apa-apa maka perempuan itu pun duduk dan datanglah seorang laki-laki dari golongnya dan berkata: wahai Rasulullah jika anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkanlah aku dengannya, Rasulullah berkata: “apakah kamu mempunyai sesuatu ?” “tidak demi Allah ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa”, maka Rasulullah berkata : “pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu”. Maka pergilah laki-laki tersebut kemudian datang kembali kepada Rasulullah dan laki-laki itu berkata “tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun, maka Rasulullah berkata “carilah walau pun hanya berbentuk cincin besi”, maka laki-laki itu pergi dan kembali lagi kemudian ia berkata “demi Allah tidak ada ya Rasulullah walaupun hanya sebuah cincin besi akan tetapi ini saya mempunyai sarung, Rasulullah berkata apa yang bisa kau lakukan dengan sarungmu ? jika kamu memakainya maka tak ada satu pun untuk dia, dan jika ia memakainya maka tak akan ada satu pun untukmu, maka duduklah laki-laki itu pada majelis tersebut dalam waktu yang lama kemudian ia berdiri. Dan Rasulullah saw. melihatnya kemudian memanggilnya dan ketika laki-laki itu datang, Rasulullah berkata “apa yang kamu tahu tentang al-Qur’an”? laki-laki itu menjawab “saya menghafal surat ini dan surat ini dan surat ini, kemudian Rasulullah berkata “apakah kamu membacakan untuk dia dari hatimu yang paling dalam ? laki-laki itu menjawab “ya” Rasulullah berkata “pergilah maka kamu telah menikahinya dengan apa yang kamu punya dari al-Quran”.¹⁹(H.R Al-Bukhari)

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.²⁰

Adapun mengenai status hukum mahar para fuqaha sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²¹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.²² Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh

¹⁹ Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2008), 440.

²⁰ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), 384.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.

²² Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*, 6761.

Muhammad Amin al-Kurdiy yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (Makruh).²³

C. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qasas ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ
أَثَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Artinya :”Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang adalah:²⁴

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
- c. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar.

²³ Al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, 385.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 95.

- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.

Adapun menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat* yang menjelaskan tentang syarat-syarat mahar dengan maksud yang serupa sebagai berikut.²⁵

- a. Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga meskipun tidak ada penentuan banyaknya mahar, sesuatu yang bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci serta dapat diambil manfaat, tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barang yang dijadikan mahar bukan barang gasab. *Gasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena bermaksud akan mengembalikannya kelak.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39-40

benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.²⁶

D. Nilai Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.²⁷

Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.²⁸ Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.²⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis rasul yang berasal dari Sahl bin Sa'd sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 365.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, 533.

²⁸ Abd. Shomad, *Hukum islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 301.

²⁹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), 242.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ (تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ
(رواه البخاري) (حَدِيدٍ)

Artinya: *Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi.* (H.R. Al-Bukhari)³⁰

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.³¹

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةً
(رواه احمد)

Artinya :*Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya".* (H.R Ahmad).³²

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*altaysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum

³⁰ Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, 447.

³¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008),131.

³² Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993),

pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dimungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.³³

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain.³⁴:

- a. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
- b. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
- c. Mendorong terjadinya kawin lari

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

³³ ‘Abd. Al Qadir Mans}ur, *Buku Pintar Fikih Wanita, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin* dari *Kitab Fiqh al-Mar`ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Zaman, 2009), 241.

³⁴ Masjfuk Zuhdi , *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 22.

Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa Batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan walaupun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka.³⁵ Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham.³⁶

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

E. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.³⁷ Mahar *musamma* terbagi menjadi dua yakni:³⁸

³⁵ Imam Abi 'Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 64.

³⁶ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 533.

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 56.

³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,

- b. Mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang segera diberikan kepada istrinya.
- c. Mahar *mu-ajjal* yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri.

Mahar *Musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan mahar semasa hidupnya atau semasa perkawinannya. Namun dalam keadaan tertentu mahar dapat diserahkan secara tunai atau secara cicilan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin, ketika akad maharnya dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Namun bila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan isteri walinya.³⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Artinya :“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan

1974), 87.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005), 99.

*maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.*⁴⁰

Para *fuqaha* sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:⁴¹

1. Telah bercampur (bersenggama), tentang hal ini Allah s.w.t berfirman dalam surat an-Nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:”Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? “Bagaimana kamu akan mengambilnya (mahar) kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.⁴²

2. Jika salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut *ijma'* (kesepakatan ulama).
3. Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, misalnya istri termasuk mahram sendiri atau istri awalnya dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39.

⁴¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Bogor: Kencana, 2003), 92-93.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 82.

Syarat-syarat tersebut tentunya berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada istri.

- d. Mahar *Misil* (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq mahar *misil* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbedapula maharnya.⁴⁴ Mahar *misil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan⁴⁵ :

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- c. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

⁴³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89

⁴⁴ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 537

⁴⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar *misil* tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

F. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Mahar boleh dibayarkan secara tunai, diutang dan dibayarkan semuanya setelah akad nikah, atau dibayarkan dengan dua cara sekaligus yaitu sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi diangsur, ketiga cara tersebut sama-sama dibolehkan oleh syari'at sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya diutang dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu setahun.⁴⁶ Hanya apabila ingin mengikuti praktek Nabi saw hendaknya mahar dibayar tunai.⁴⁷

Akan tetapi memberikan mahar di awal itu adalah tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.⁴⁸

Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan atau diserahkan bersamaan pada peristiwa akad, namun Islam tidak menentukan wajib demikian. Dalam artian walaupun tidak disebutkan pada

⁴⁶ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 368.

⁴⁷ Mansur, *Fiqh Wanita*, 249.

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 44.

waktu akad tetapi tetap saja menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 24 yang berbunyi :

... فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

Artinya : "...Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...".

Sehubungan dengan tidak adanya ketentuan wajib tentang kapan mahar harus dibayarkan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Amir Syarifuddin suatu pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa akad nikah tidak disebut mahar tetapi nafaqah. Kemudian bila pemberian dilakukan dengan sukarela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar, namun hanya pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.⁴⁹

Istri berhak atas pembayaran seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan antara mereka. Dan apabila diantara mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh. Maka hak isteri atas mahar hanya separuh saja. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 20 yang berbunyi :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَكُمْ فَمَا لَكُمْ مِنَ الْوَدْعَانِ مَا نَكَحْتُمُوهُنَّ أَوْ لِيُؤْتِيَهُنَّ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنْ عَمِلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ مَا يَشَاءُ

تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا

⁴⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 85.

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.”⁵⁰

Tertera juga dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah,, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”⁵¹

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu:

- a. Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama).
- b. Matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 82.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39.

Diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antar ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari khalwat meskipun belum berlaku hubungan kelamin, dalam artian statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami isteri dalam banyak hal.⁵²

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila seorang suami melakukan khalwat dengan isterinya dalam waktu yang cukup lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri isterinya. Menurut Imam Syafi'i tindakan suami isteri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.⁵³

G. Pemegang Mahar

Al-Qur'an menghapus kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke posisi orisinalnya. Dahulu dalam periode pra Islam ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan menganggap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka.

Pada masa masa jahiliyah para ayah atau saudara laki-laki menyakini bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya, Namun setelah Islam datang maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan.⁵⁴

Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai simbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada isterinya yang telah bersedia menjadi

⁵² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 88.

⁵³ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 372.

⁵⁴ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 532.

pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi isteri dan tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk menggunakannya tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri.⁵⁵

Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya:

... فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : “...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa jika isteri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika isteri tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.⁵⁶

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.⁵⁷

⁵⁵ Bagir, *Fiqh*, 131.

⁵⁶ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 538

⁵⁷ Bagir, *Fiqh*, 132.

BAB III

MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. MAHAR DALAM AL-QUR'AN

Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁵⁸ Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki.

Mahar biasanya disebut sebagai pemberian calon suami kepada calon istri, perlu digaris bawahi bahwa bukan hanya pemberian materi belaka tetapi sebuah bentuk ketulusan niat melakukan ibadah dan memuliakan wanita serta

⁵⁸ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

keseriusan dalam akad, termasuk siap menanggung apa yang terjadi setelah pernikahan

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa’ Ayat :4)⁵⁹

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Saleh, bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putri-putrinya. Maka turunlah surah an-Nisa’ ayat 4 sebagai larangan terhadap perbuatan tersebut sebagaimana tertuliskan sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

Islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai nihlah (pemberian yang khusus kepada wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah (pemberian). Dalam ayat ini diarahkan kepada para suami. Arti dari ayat diatas adalah berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu hibah (pemberian), sebagai pelambang kasih yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratya hubungan, disamping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.⁶⁰

Pada kalangan banyak orang telah menjadikan tradisi mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi dibarengi dengan aneka

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 77.

⁶⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol. IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 330.

ragam hadiah lainnya, baik berupa makanan, pakaian atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya.⁶¹

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Apabila mereka merasa suka memberimu sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa ada unsur tipuan, maka makanlah pemberian itu dengan senang hati olehmu. Tidak ada dosa bagimu untuk mengambil dan menerimanya.”⁶²

Substansi mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, entah itu berwujud uang, barang, jasa maupun yang lainnya dengan suka rela rela dan tanpa diikuti adanya rasa atau anggapan bahwa itu dilakukan dalam bentuk paksaan.

Dalam ayat lain dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar sebagaimana dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya: “....Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)...”

Selain dalam al-Qur’an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ قَالَتْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : " اَعْطِهَا شَيْئًا ، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ

(رواه ابو داود)

⁶¹ Mustafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir al-Maraghi, vol. IV, 330.

⁶² Mustafa al-Maraghi, vol. IV, 330.

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu”. Nabi berkata:” dimana baju besimu”. (H.R Abu Dawud).⁶³

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi. Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau *Sadaq* kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadits berikut :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِ
صَدَاقِهِ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأَ. قَالَتْ: "أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ؟" قُلْتُ "لَا"
قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: “Berapakah maskawin Rasulullah SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab :”tidak”. Aisyah r.a berkata :”Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya”.⁶⁴(H.R Muslim)

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.⁶⁵ Rasulullah sangat

⁶³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 488.

⁶⁴ Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 2008),

⁶⁵ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,

menekankan pada umat Islam tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri walau hanya dengar beberapa surah dari al-Qur'an, sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan oleh al-bukhari dari Sahl bin Sadin sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا جُنْتُ لِأَهْبَ لَكِنْ فَسِي فَانْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَتَتْهُ لَمْ يَقْضِيهَا شَيْئًا فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا سُوْلُ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى اللَّهِ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا سُوْلُ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ أَهْلِكَ فَانْظُرْهُ لَنَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا سُوْلُ اللَّهُ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا سُوْلُ اللَّهُ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ قَلْبَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا قَامَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَدَهَا قَالَ أَنْقَرُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad: bawa seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw kemudian ia berkata: wahai Rasulullah aku datang untuk mencintai dirimu seorang. Maka Rasulullah saw.. menaikan pandangannya kepada perempuan itu dan merendahkan pandangannya kemudian menundukkan kepalanya, dan ketika perempuan itu melihat belum ada keputusan apa-apa maka perempuan itu pun duduk dan datanglah seorang laki-laki dari golongnya dan berkata: wahai Rasulullah jika anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkanlah aku dengannya, Rasulullah berkata: “apakah kamu mempunyai sesuatu ?” “tidak demi Allah ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa”, maka Rasulullah berkata : “pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu”. Maka pergilah laki-laki tersebut kemudian datang kembali kepada Rasulullah dan laki-laki itu berkata “tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun, maka Rasulullah berkata “carilah walau pun hanya berbentuk cincin besi”,maka laki-laki itu pergi dan kembali lagi kemudian ia berkata “demi Allah tidak ada ya Rasulullah walaupun hanya sebuah cincin besi akan tetapi ini saya mempunyai sarung, Rasulullah berkata apa yang bisa kau lakukan dengan sarungmu ? jika kamu memakainya maka tak ada satu pun untuk dia, dan jika ia memakainya maka tak akan ada satu pun untukmu, maka duduklah laki-laki itu pada majelis tersebut dalam waktu yang lama kemudian ia berdiri. Dan Rasulullah saw. melihatnya kemudian memanggilnya dan ketika laki-laki itu datang, Rasulullah berkata “apa yang kamu tahu tentang al-Qur’an”? laki-laki itu menjawab “saya menghafal surat ini dan surat ini dan surat ini, kemudian Rasulullah berkata “apakah kamu membacakan untuk dia dari hatimu yang paling dalam ? laki-laki itu menjawab “ya” Rasulullah berkata “pergilah maka kamu telah menikahnya dengan apa yang kamu punya dari al-Quran”.⁶⁶ (H.R Al-Bukhari)

Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang datang menghadap kepada Rasulullah saw. Laki-laki tersebut meminta tolong kepada Rasulullah saw. untuk menikahkan dengan seorang perempuan. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk memberikannya sesuatu sebagai bentuk maharnya. Namun karena keadaan laki-laki tersebut tergolong orang yang tidak berpunya, maka Rasulullah saw. memutuskan kepada laki-laki tersebut untuk menikahnya dengan mahar hafalan surat Al-Qur’an yang telah telah dia hafalkan. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa diharuskannya si laki-laki memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahnya.

⁶⁶ Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2008), 440.

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.⁶⁷

Adapun mengenai status hukum mahar para fuqaha sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁶⁸ Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy mahar bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.⁶⁹ Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (Makruh).⁷⁰

Rashid Ridha dalam tafsir al-mannar menjelaskan surat an-Nisa' ayat 4, kata *nihlah* adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *shaduqat* adalah bentuk jamak dari kata sadaqah adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar ini, kata *nihlah* (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat dimana laki-laki hanya semata-mata memberi mahar

⁶⁷ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 384.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.

⁶⁹ Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*, 6761.

⁷⁰ Al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, 385.

seperti layaknya hadiah biasa tanpa disertai perasaan kasih sayang dan rasa kekerabatan.⁷¹

Rasyid Ridha adalah seorang tokoh muslim modern yang menyumbangkan pemikiran-pemikiran rasional. Salah satu karya yang terkenal adalah Al-Qur'an Al-Hakim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Al-Manar yang ditulis bersama gurunya Muhammad Abduh. Rasyid Ridha mengakui adanya kebutuhan yang mendesak untuk menafsirkan Al-Qur'an, walau untuk tidak keseluruhannya. Namun Muhammad Abduh tidak bersedia memenuhi permintaan Ridha untuk menulis tafsir. Hal ini karena orang-orang yang hatinya buta dan pembacanya hanya memahami 20% dari apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Kemudian mengusulkan agar dia mengajar tafsir dalam bentuk ceramah. Melalui kuliah tafsir yang rutin dilakukan di Universitas Al-Azhar, Rasyid Ridha selalu mencatat ide-ide pembaharuan yang muncul dalam kuliah yang diberikan Muhammad Abduh. Selanjutnya, catatan itu disusun secara sistematis dan diserahkan kepada sang guru untuk diperiksa kembali. Selesai diperiksa dan mendapat pengesahan, barulah tulisan itu diterbitkan dalam majalah *Al-Manar*. Kumpulan tulisan mengenai tafsir yang termuat dalam majalah *Al-Manar* inilah yang kemudian dibukukan menjadi *Tafsir Al-Manar*.

Mutawalli al-Sya'rawi menjelaskan, bahwa maksud *shaduqatihinna* adalah mahar, sedangkan nihilah adalah pemberian. Apakah *shidaq* itu pemberian, jawabnya “tidak”. *Shidaq* adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa hendaklah

⁷¹Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Mannar*, (Kairo: t.p, 1973), Jilid 4, hlm. 307-308.

pemberian mahar kepada perempuan seperti nihil atau pemberian. Laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan.⁷²

Pada saat menerangkan kandungan suatu ayat, al-Sya'rawi tidak memegang tafsir yang berjilid-jilid, melainkan hanya mushaf al-Qur'an saja. Dengan teliti, diuraikan kandungan al-Qur'an ayat perayat, bahkan kata perkata dan korelasi antara satu ayat dengan ayat sebelumnya. Pancaran sinar al-Qur'an seakan memancar dari al-Sya'rawi setelah beberapa saat beliau duduk merenungkan ayat-ayat yang dibacanya. Pancaran tersebut tidak hanya membuka dan menerangi hati para pembaca, tetapi lebih dari itu, para pembaca yang budiman merasakan ketenangan dan kedamaian. Maka tidak heran, sahutan takbir dari pembaca terus menggema sebagai tanda keterpukauan para pembaca kepada al-Sya'rawi.⁷³

B. RELEVANSI KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada penelitian ini peneliti lebih memilih undang-undang *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) karena dirasa lebih lengkap dan mendetail tentang aturan

⁷²Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi*, (al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1999), Jilid 4, 2014.

⁷³ Muhammad Rajab al-Bayuni, *Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi Jawlah fi Fikrih al-Mausul al Fash*, 69.

perkawian terkait mahar terlebih bagi masyarakat muslim Indonesia. Maka pada KHI sendiri yang membahas tentang Mahar dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁴ Mahar dalam Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam), terdapat pada Bab 5 pasal 30-38, yang berbunyi:

1. Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pasal 31: Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
3. Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi haknya.
4. Pasal 33 :
 - a. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
 - b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.
5. Pasal 34:
 - a. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

⁷⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10

- b. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan Mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

6. Pasal 35 :

- a. Suami yang mentalak istrinya *Qobla al-Dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- b. Apabila suami meninggal dunia *Qabla al-Dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

7. Pasal 36 :

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang harga barang yang hilang.

8. Pasal 37 :

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

9. Pasal 38:

- a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- b. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Dalam hal menganalisa dan sekaligus mengkomparasikan pemikiran Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha dan Mutawalli Sya'rawi mengenai pemahaman konsep mahar dalam Alqur'an, disini penulis merasa perlu

mengadakan analisis terhadap metode dari kedua tokoh ini dalam mengijtihadi sebuah arti pada Al-Qur'an, dengan harapan analisis ini akan dirasa mampu menambah kejelasan terkait pendapat dari masing-masing mereka yang mungkin bisa diterapkan ataupun dipertanggungjawabkan terutama pada negeri kita Indonesia tercinta ini. Sebelum berbicara tentang satu tema, al-Sya'rawi biasa menyendiri beberapa saat untuk berfikir dan merenung. Setelah itu beliau keluar dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dengan menyendiri, seseorang dapat lebih konsentrasi sehingga menghasilkan hasil yang optimal.⁷⁵

Secara global dapat dikemukakan bahwa Musthafa Maraghi, Mutawalli Sya'rawi dan Rasyid Ridha ini hidup dalam suatu masyarakat yang tengah disentuh oleh berbagai perkembangan yang ada di Eropa, di mana masyarakatnya sangat kaku, beku dan menutup pintu ijtihad. Hal ini muncul karena adanya kecenderungan umat yang merasa cukup dengan produk ulama-ulama terdahulu, sehingga akal mereka beku (jumud), sementara di Eropa sendiri sedang berkembang biak pola kehidupan yang mendewakan akal.⁷⁶ Melalui sentuhan ini, muncul kelompok yang *taqlid* (mayoritas jumlahnya), di mana Rasyid Ridha gandrung kepada kelompok kedua ini, bahkan apa yang ia pelajari tidak semata-mata teoritis melainkan segera ia sosialisasikan di dalam masyarakatnya terutama semangat ini tumbuh setelah bertemu Jamaluddin al-Afghani yang ia kagumi.⁷⁷

⁷⁵ Muhammad Rajab al-Bayuni, *Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi Jawlah fi Fikrih al-Mausul al Fash*, h. 69

⁷⁶ A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Membelah Kitab Tafsir-Hadis*, Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 62

⁷⁷ A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Membelah Kitab Tafsir-Hadis*, Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 62

Musthafa Maraghi menjelaskan bahwa, Islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai *nihlah* (pemberian yang khusus kepada wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah (pemberian). Dalam ayat ini diarahkan kepada para suami. Arti dari ayat di atas adalah berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu hibah (pemberian), sebagai pelambang kasih yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.

Rasyid Ridha beranggapan bahwa, kata *nihlah* (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli.

Sementara Mutawalli Sya'rawi memahami "*shidaq*" adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa hendaklah pemberian mahar kepada perempuan seperti *nihlah* atau pemberian. Laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan.⁷⁸

⁷⁸Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi*, (al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1999), Jilid 4, 2014.

Berdasarkan kondisi diatas, Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha dan Mutawalli Sya'rawi bermaksud dalam setiap penuangan pikirannya termasuk dalam kitab tafsir mereka untuk selalu mengingatkan sekaligus menyadarkan umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan kembali kepada produk ulama yang lalu, seruan ini pula yang mengajak umat kepada fungsionalisasi akal dalam memahami ayat-ayat Allah.⁷⁹

Salah satu metode yang paling mencolok dalam pemikiran beliau bertiga terkait konsep mahar dalam Al-Qur'an ini adalah, beliau-beliau lebih mengutamakan dan menekankan metode *Salafi*, yakni merupakan sebuah metode fiqh yang didasarkan kepada kaum salaf yang dalam hal ini lebih dominan kepada para sahabat dan tabi'in dan berusaha melepaskan diri dari fiqh keempat Mazhab.⁸⁰ Hal ini dapat dibuktikan dengan kejelasan dari pendapat Mutawalli Sya'rawi yang terlihat terkesan sebagai pembaharuan produk hukum fiqh. Terkait "*shidaq*" adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin.

Urgensi pembaharuan akan tampak dalam suatu persoalan semisal mahar ini, yang dalam penerapan suatu hukum fiqh menimbulkan beban yang teramat sangat sulit. Dalam kondisi seperti ini pembaharuan justru diperlukan. Terlebih apabila pemberian mahar sendiri mengalami pergeseran makna secara konstitusional sehingga disalah pahami sebagai hal yang mutlak dan bersifat kaku mengikat secara paksa yang nantinya berdampak pada memberatkan pihak lain. Begitu pula apabila pembaharuan dilakukan ketika terdapat hukum fiqh yang bertentangan dengan tuntutan masalah dan realitas sosial yang

⁷⁹ A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Membelah Kitab Tafsir-Hadis*, Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 62

⁸⁰ Wahbah Zuhayli dan Jamalludin Athiyah, 256.

ada. Apalagi bila ternyata realitas sosial itu sendiri masih termasuk yang diakui oleh syara' dan memperhatikan tujuan sang pembuat syara' (Allah) dengan menjaga agama, akal, harga diri dan harta serta keturunan maka pembaharuan diperbolehkan demi tuntutan memperoleh kemaslahatan dengan berpedoman pada prinsip kemudahan dan kelapangan yang merupakan fondasi dari pembentukan hukum Islam.⁸¹

Pembaharuan lebih difokuskan pada persoalan-persoalan yang baru muncul, ketika tidak ditemukan nash ataupun ijtihad yang menjelaskannya. Sementara itu dewasa ini banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul baik dalam bidang kedokteran, mu'amalah, perniagaan hingga persoalan pernikahan dan syarat-syarat yang dibuat dalam pernikahan dengan tidak bertentangan dengan tuntutan akad atau hukum syara' yang dalam syarat-syarat yang dibuat itu terdapat maslahat bagu salah satu atau keseluruhan orang yang berakad. Yakni maslahat yang benar atau manfaat bagi orang yang mensyaratkannya. Syarat-syarat tersebut diberlakukan dalam hal "tarjih" yang dilakukan oleh mujtahid. Ini tentu tidak bermaksud untuk mempermasalahkan perbedaan di kalangan fuqoha' yang tidak memperbolehkan menggunakan syarat-syarat ini karena mengikuti pendapat dua pengikut belakangan madzhab Hambali (Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim).⁸²

Dalil hukum atau alasan lainnya yang dipakai Muhammad Rasyid Ridha adalah dengan menggunakan metode *mu'tadil mutawazin* atau *wasathi* (moderat, seimbang, atau pertengahan). Metode ini dapat diterima secara syara' maupun akal. Karena pertama, ia menjaga segala yang sudah tetap

⁸¹ Wahbah Zuhayli dan Jamalludin Athiyah, 96.

⁸² Muhammad Rasyid Ridha, 455.

dalam syari'ah. Kedua, ia memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *mashlahah mursalah* dimana pemberian mahar jika tidak diikat secara rinci akan menimbulkan anggapan menyepelekan esensial sebuah mahar entah dalam segi bentuk yang diberikan maupun jumlah akan berdampak pada ketidak sungguhan pihak suami dalam mempersunting seorang wanita, wal hasil wanita hanya dibuat sarana pemuas nafsu semata yang pada strata sosialnya justru istri dan suami dalam rumah tangga kedudukannya tidak dapat dikatakan setara dan cenderung merugikan lebih-lebih jika didalamnya terdapat unsur penipuan dalam pendapatnya⁸³:

..ولكن اجدد وهو وخشا خدا عا يعد ايه كتمانہ بالبطلان..

Artinya: “Dan namun demikian, sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan dan mengelabui pihak perempuan yang lebih pantas untuk dibatalkan”.

Sekalipun mahar pernikahan tidak tegas menyebutkan adanya sifat sementara, dalam arti pemberian mahar itu wajib diucapkan pada waktu akad. Kemudian pada kenyataannya mahar tidak diberikan sesuai dengan yang diucapkan waktu akad. Maka hal tersebut telah mengandung sifat penipuan dan pengelabuan yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali. Adanya sikap penipuan dan pengelabuan tersebut mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa percaya, sekalipun kepada laki-laki yang dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk menikahinya dengan baik-baik. Dimana rasa saling percaya ini merupakan benteng bagi suami istri dan merupakan dasar

⁸³ Muhammad Rasyid Ridha, 162.

keikhlasan serta tolong menolong dalam membangun rumah tangga yang baik di kalangan masyarakat.

Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki. Mahar biasanya disebut sebagai pemberian calon suami kepada calon istri, perlu digaris bawahi bahwa bukan hanya pemberian materi belaka tetapi sebuah bentuk ketulusan niat melakukan ibadah dan memuliakan wanita serta keseriusan dalam akal, termasuk siap menanggung apa yang terjadi setelah pernikahan.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Saleh, bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putri-putrinya. Maka turunlah surat an-Nisa' ayat 4 sebagai larangan terhadap perbuatan tersebut.⁸⁴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

Islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai nihlah (pemberian yang khusus kepada wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah (pemberian).⁸⁵ Dalam ayat ini diarahkan kepada para suami. Artinya berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu *hibah* (pemberian), sebagai pelambang kasih yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut

⁸⁴ Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1998), 121.

⁸⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhalil Qur'an*, vol. II, 283.

sebagai pertanda cinta dan eratnya hubungan, disamping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.⁸⁶

Pada kalangan banyak orang telah menjadikan tradisi mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi dibarengi dengan aneka ragam hadiah lainnya, baik berupa makanan, pakaian atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal menampingi hidupnya.⁸⁷

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Apabila mereka merasa suka memberimu sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa ada unsur tipuan, maka makanlah pemberian itu dengan senang hati olehmu. Tidak ada dosa bagimu untuk mengambil dan menerimanya.

Maka Maskawin menjadi kewajiban suami, bahkan membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal, bahkan binatang. Sepertihalnya apakah kita pernah melihat ayam betina menyodorkan makanan untuk kemudian merayu dan menikahinya? Demikian tabiat/ kodrat yang ditetapkan Allah SWT. Bahkan, wanita yang tidak terhormat sekalipun enggan –paling tidak, terlihat atau diketahui membayar sesuatu untuk kekasihnya. Sebaliknya, rasa harga diri lelaki menjadikannya enggan untuk dibiayai wanita. Ini karena naluri manusia yang normal merasa bahwa dialah sebagai pria yang harus menanggung beban itu.⁸⁸

Menurut penulis, diantara pendapat yang telah dijelaskan oleh tiga tokoh ulama tersebut, ada satu pendapat ulama yang dirasa sama penjelasannya

⁸⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol. IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 330.

⁸⁷ Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol.IV, 330.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.II, 329.

dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau sama dengan adat yang sering berlaku ketika seseorang memberikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Rasyid Ridha, dimana mahar itu diberikan sebagai bukti rasa kasih sayang laki-laki terhadap perempuan. Bagi laki-laki tidak diperkenankan mengharap balasan dari mahar yang telah diberikan itu. Dan juga tidak diperbolehkan dalam memberikan mahar itu ditawar-menawar seperti layaknya dalam transaksi jual beli.

Sementara itu, pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pada pasal 31 dikatakan, (Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam) pernyataan ini dirasa perlu diperjelas dan disosialisasikan terkait aspek kesederhanaan yang bisa berimplikasi pada kenyataan di masyarakat menjadi pernyataan alakadarnya atau bahkan mengartikan bahwa pemberian bentuk mahar yang murah meriah. Hingga menjadikan terkesan pola pemberian mahar pada masyarakat muslim di Indonesia terkhususkan pada suku Jawa terkesan lebih minim terlepas dari ikatan persetujuan adat yang kian hari kian terkikis oleh arus modernisasi global. Peneliti menganggap jika mengacu pada pembaruan pemikiran ketiga tokoh diatas, maka memang dirasa perlu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan batas minimum dan maksimum pemberian mahar agar terciptanya jalinan mahligai rumah tangga yang bermartabat penuh yang nantinya diharap mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlaku adil dan beradab sesuai esensial ideologi bangsa Indonesia yang bersifat total dan final dalam wujud nilai kepancasilaan sebagai ideologi Bangsa Indonesia sendiri.

Untuk memperjelas mengenai konsep mahar menurut Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha, Mutawalli Sya'rawi dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta analisisnya, dari peneliti menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tafsir Surat An-Nisa Ayat 4

1.	Musthafa Maraghi	Islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai nihlah (pemberian yang khusus kepada wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah (pemberian). Dalam ayat ini diarahkan kepada para suami. Arti dari ayat di atas adalah berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu hibah (pemberian), sebagai pelambang kasih yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.
3.	Mutawalli Sya'rawi	<i>Shaduqatihinna</i> adalah mahar, sedangkan nihlah adalah pemberian. Apakah <i>shidaq</i> itu pemberian, jawabnya “tidak”. <i>Shidaq</i> adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa hendaklah pemberian mahar kepada perempuan seperti nihlah atau pemberian. Laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan.
2.	Rasyid Ridha	<i>Nihlah</i> adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata <i>shaduqat</i> adalah bentuk jamak dari kata sadaqah adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar ini, kata <i>nihlah</i> (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli.

4.	Analisis pendapat tiga ulama dengan KHI pasal 31	<p>Menurut penulis, diantara pendapat yang telah dijelaskan oleh tiga tokoh ulama tersebut, ada satu pendapat ulama yang dirasa sama penjelasannya dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau sama dengan adat yang sering berlaku ketika seseorang memberikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Rasyid Ridha, dimana mahar itu diberikan sebagai bukti rasa kasih sayang laki-laki terhadap perempuan. Bagi laki-laki tidak diperkenankan mengharap balasan dari mahar yang telah diberikan itu. Dan juga tidak diperbolehkan dalam memberikan mahar itu ditawar-menawar seperti layaknya dalam transaksi jual beli.</p> <p>Sementara itu, pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pada pasal 31 dikatakan, “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam” pernyataan ini dirasa perlu diperjelas dan disosialisasikan terkait aspek kesederhanaan yang bisa berimplikasi pada kenyataan di masyarakat menjadi pernyataan alakadarnya atau bahkan mengartikan bahwa pemberian bentuk mahar yang murah meriah. Hingga menjadikan terkesan pola pemberian mahar pada masyarakat muslim di Indonesia terkhususkan pada suku Jawa terkesan lebih minim terlepas dari ikatan persetujuan adat yang kian hari kian terkikis oleh arus modernisasi global. Peneliti menganggap jika mengacu pada pembaruan pemikiran ketiga tokoh diatas, maka memang dirasa perlu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan batas minimum dan maksimum pemberian mahar agar terciptanya jalinan mahligai rumah tangga yang bermartabat penuh yang nantinya diharap mampu mewujudkan kehidupan rumah tagga yang berlaku adil dan beradab sesuai esensial ideologi bangsa Indonesia yang bersifat total dan final dalam wujud nilai kepancasilaan sebagai ideologi Bangsa Indonesia sendiri.</p>
----	--	--



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut Musthafa Maraghi adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari kedua mempelai. Mutawalli Sya'rawi mengartikan mahar sebagai hak dan ongkos yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya sebagai pengganti digunakannya alat kelamin perempuan. Kemudian menurut Rasyid Ridha mahar merupakan persembahan yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan ikhlas dan sukarela sebelum melakukan hubungan badan, sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-menawar seperti transaksi jual beli. Perbedaan penafsiran konsep mahar antara tiga

mufasir tersebut diatas adalah metode yang digunakannya. Mutawalli Sya'rawi lebih mengutamakan dan menekankan metode *Salafi*, yakni merupakan sebuah metode yang didasarkan kepada kaum salaf yang dalam hal ini lebih dominan kepada para sahabat dan tabi'in dan berusaha melepaskan diri dari fiqih keempat Madzhab. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapat Mutawalli Sya'rawi yang terlihat lebih konvensional. Sebagaimana Mutawalli Sya'rawi memberi makna *shidaq* sebagai hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Sedangkan penafsiran Musthafa Maraghi dan Rasyid Ridha memberi makna mahar sebagai pembaharuan produk hukum fiqih dewasa ini.

Adapun pendapat yang telah dijelaskan oleh tiga mufasir tersebut, ada satu pendapat mufasir yang dirasa sama dengan pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI mahar merupakan pemberian wajib yang harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahinya, sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh ditawar menawar. Begitupun juga Rasyid Ridha memaknai mahar sebagai persembahan yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan ikhlas dan sukarela, sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib serta tidak dapat ditawar menawar seperti transaksi jual beli. Pendapat Rasyid Ridha juga terdapat banyak kesamaan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Fakta yang terjadi umumnya jumlah mahar ditentukan dengan kemampuan dari laki-laki dan latar belakang pekerjaan laki-laki yang akan melamar perempuan yang dinikahinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadopsi dari

pernyataan dari tiga mufasir diatas, melainkan terdapat kesamaan pernyataan dengan Rasyid Ridha.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Kata *nihlah* yang didahului kata *shaduqat* diikat oleh janji itu, maka terdoronglah atas dasar tuntunan agama untuk memberikan mahar secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar diberikan kepada istri adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula, sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya. Maka dibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang, atau sebetuk cincin atau berupa makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan sebagainya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak. Maskawin terkadang berupa cincin besi, seuntai bunga mawar, atau kalung intan, sesuai dengan kadar kemampuan sang suami, berdasarkan surat al-Thalaq (65): 7.

B. SARAN

Konsep mahar (maskawin) dalam tafsir kontemporer: Sebagian kalangan berasumsi yang sudah mengendap di alam bawah sadar masyarakat bahwa mahar (maskawin) adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Tentu ini adalah sebuah fenomena keagamaan yang keliru. Asumsi ini berimplikasi sangat negatif pada kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah ia berikan. Namun dalam dalam tafsir kontemporer sangat jelas bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri pada saat akad nikah. Karena itu ditetapkan bahwa mahar adalah hak mutlak istri dan mahar bukan transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Anas, Malik bin. al-Muwatta. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asyarie, Sukmadjadja dan Rosy Yusuf. *Indeks Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Al-'Ati, Hammuda Abd. Keluarga Muslim. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta : Pustaka Azzam 2003.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. vol. 7. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Bakker, Anton. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Chozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, Ttp: Alpha, 1997.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- al-Daruqutny, Ali bin Umar. *Sunan al-Daruqutny*. vol. II,. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'iy*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994.
- _____, *Metode Tafsir Mawdu'i*. Suatu pengantar. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Depok: Gema Insani, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

- Al-Hamdani. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamidy, Muammal. Nail al-Authar. juz 6. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Meleong, Lexy J., *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak). cet. II. Jakarta: Amzah, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia*, Bogor: Ghalia 2012
- Ruf'ah, Abdullah dan Sahrani Sohari. Fikih Muamalah. Bogor : Ghalia Indonesia 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemitro Ronnsy Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, , 1994.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'a*. Vol. II. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rosidin. *Fikih Munakahat Praktis*. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Alih Bahasa M.Thalib. vol. VII. Bandung: Dar al-Ma'arif, 1990.
- Shaleh. Dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 1998
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Tafsir al-Mishbah*. vol. II. Jakarta: Lentera hati, t.t.
- Al-Syafi'i. *al-Umm*. vol. 5
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Disbintalat. *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*. cet. XVII. Jakarta: Sari Agung, 2002.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadis*. vol. VII. Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, 2002

PENELITIAN :

Perspektif Mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis yang ditulis oleh Ahmad Syahri dari intitusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2008.

Konsep Mahar Menurut Empat Imam Madzhab yang ditulis oleh Eva Fatimah dari institusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2004.

Abdul Halim, *Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution*. Sebuah skripsi dari institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2009.

WEB :

/Keluarga,<https://www.nu.or.id/post/read/85012/mas-kawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam> Sabtu, 06 Januari 2018 15:00Nikah

<https://dwiprasetiyawati.wordpress.com/2017/06/22/hukum-perkawinan-di-indonesia-mahar/>

UNDANG-UNDANG :

Kompilasi Hukum Islam (KHI)